



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 119 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perekonomian tanggal 30 April 1952 No. 5655/M;
- Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan dalam susunan “Panitya Negara Urusan Pertambangan”, jang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 13 September 1951 No. 181 tahun 1951, berhubung dengan pengangkatan Mr. Mohammad Rum, Ketua Panitya tersebut, sebagai Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 13 September 1951 No. 181 tahun 1951, jang kemudian diubah dengan Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 2 Nopember 1951 No. 218 tahun 1951 dan tanggal 19 April 1952 No. 96 tahun 1952 dan Keputusan Presiden tanggal 1 April 1952 No. 85 tahun 1952;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal 30 Maret 1952
- Pertama : memperhentikan dengan hormat
Mr. MOHAMMAD RUM
Sebagai Ketua Panitya Negara Urusan Pertambangan dengan mengutjapkan terima kasih atas djasa-djasanja;
- Kedua : mengangkat sebagai Ketua Panitya Negara Urusan Pertambangan
Mr. LUKMAN HAKIM
Anggauta Panitya tersebut;
- Ketiga : mengangkat sebagai Anggauta Panitya Negara Urusan Pertambangan
Mr. JUSUF WIBISONO
Sebagai pengganti Mr. Lukman Hakim.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Mei 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO
PERDANA MENTERI
ttd
WILOPO
MENTERI PEREKONOMIAN
ttd
SUMANANG